

**IMPLEMENTASI PASAL 57 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
BAGI PENGGUNA SEPEDA MOTOR DI KOTA MEDAN
(STUDI KASUS : SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR
MEDAN)**

Iman Sejati Zendrato¹, Parlindungan Purba², Rolando Marpaung³, Malthus Hutagalung⁴

¹Mahasiswa Program Studi Hukum, ²Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email : imansejatizendrato@gmail.com

ABSTRAK

Transportasi adalah proses memindahkan, memindahkan, mengangkut, memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan berupa sepeda motor. Dalam lalu lintas jalan raya sering terjadi kecelakaan dimana korbannya terluka akibat tidak menggunakan alat pelindung diri saat berkendara. Pemberlakuan penggunaan helm sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan penerapan kebijakan yang mewajibkan setiap orang untuk mematuhi peraturan yang bertujuan untuk membawa perubahan yang mempunyai dampak dan akibat bagi Masyarakat. Implementasi dan pengaturan aturan yang diadopsi. Ketentuan pengawasan pelaksanaan penggunaan helm sesuai Standar Nasional Indonesia Bagi Pengendara Sepeda Motor (SNI) diatur dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) helm bagi pengendara dan pengendara sepeda. Dua di antaranya bersifat wajib dan masuk dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peran polisi dalam pengawasan penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motor di Kota Medan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelayanan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kata Kunci : Helm SNI, Implementasi, Lalu Lintas, Penggun, Sepeda Motor

ABSTRACT

Transportation is a process of movement, motion, transporting and transferring objects from one place to another via means of transportation or vehicles in the form of motorbikes. In the traffic process, accidents often occur which result in injuries to victims due to lack of use of personal protection when driving. Implementation of the use of Indonesian National Standard (SNI) helmets is an application of policy as a necessity that requires everyone to comply with regulations with the aim of creating change so that it has an impact or consequence in the implementation of the rules and regulations made. Regulations that oversee the implementation of the use of Indonesian National Standard (SNI) helmets for motorbike users are regulated in the provisions of Minister of Industry Regulation Number: 40/M-IND/PER/6/2008 Concerning the Implementation of Indonesian National Standards (SNI) for Helmets for Two-Wheeled Motorized Vehicle Riders Mandatorily, and in accordance with the provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In carrying out its duties and functions, the role of the police in the process of monitoring the use of Indonesian National Standard (SNI) helmets for motorbike users in the city of Medan relates to security services, safety, order and smoothness of traffic.

Keywords : Implementation, Motorcycles, SNI Helmets, Traffic, Users

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan data laporan Statistik Indonesia tahun 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir tahun 2022 peningkatan jumlah sepeda motor di Indonesia mencapai hingga 64 tercatat sebagai Negara dengan daftar pengguna sepeda motor terbanyak di dunia yang menduduki posisi ketiga setelah Thailand dan Vietnam. Berdasarkan data yang diperoleh dari Korps Lalu Lintas Polri tahun 2023, tercatat jumlah angka kendaraan bermotor di Indonesia yang telah teregistrasi mencapai 152. Berdasarkan data yang diperoleh dari Electronic Registration and Identification (ERI) Korps Lalu Lintas Polri - Kepolisian Daerah (Polda), Kota Medan menjadi daerah dengan pengguna sepeda motor terbanyak dengan jumlah 2.724.585 unit sepeda motor atau sekitar 0,42 % dari jumlah keseluruhan sepeda motor yang ada di Sumatera Utara. Kecelakaan lalu lintas adalah ketika kendaraan terlibat dalam kejadian di jalan yang tidak disengaja, menyebabkan korban manusia atau kerugian harta. Kecelakaan dengan sepeda motor bisa membuat pengendara atau penumpang terluka parah atau bahkan meninggal. Hal ini terjadi karena orang-orang tidak menggunakan perlindungan diri saat mengendarai atau menjadi penumpang sepeda motor. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, jumlah korban kecelakaan lalu lintas meningkat sebesar 8,49% hingga tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab utamanya adalah banyak masyarakat pengguna sepeda motor yang tidak mengikuti aturan keselamatan saat berkendara di jalan.

Tingginya angka kecelakaan sepeda motor menurut data penelitian di Indonesia. Dua dari tiga orang yang mengalami kecelakaan sepeda motor mengalami cedera kepala. Departemen Kesehatan mencatat bahwa 25% korban kecelakaan sepeda motor meninggal, sementara 88% mengalami cedera kepala. Efek lanjutan dari cedera kepala bisa merusak otak, sistem syaraf pusat, dan urat syaraf tulang belakang atas,

bahkan menyebabkan kematian. Untuk melindungi pengendara sepeda motor dari kecelakaan lalu lintas, pemerintah menetapkan wajib menggunakan helm SNI. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko cedera dalam kecelakaan. Ketentuan terkait penggunaan helm SNI diatur dalam pasal 57 ayat (2) jo pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan harus memiliki Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dan harus dipakai oleh semua pengguna sepeda motor, termasuk pengendara dan penumpangnya. Menggunakan Helm standar Nasional Indonesia sangat penting saat berkendara. Helm dapat melindungi kepala dari benturan dan mengurangi risiko cedera akibat kecelakaan.

B. TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Implementasi

Secara etimologis, Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement yang artinya menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan yang terkait dengan suatu perencanaan, kesepakatan, atau kewajiban. Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menerapkan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat memberikan hasil yang diinginkan. Implementasi melibatkan upaya dari para pembuat kebijakan untuk mempengaruhi "street level bureaucrats" dalam memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam proses pelaksanaannya, terdapat tiga unsur yang sangat penting dalam implementasi yaitu:

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
2. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari

- program, perubahan atau peningkatan;
3. Unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan transportasi jalan sangat penting untuk memudahkan pergerakan masyarakat. Negara harus mengatur hal ini agar hak-hak warga terlindungi saat berlalu lintas. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sistem yang terdiri dari Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, dan pengelolaannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berlaku untuk mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar aman, selamat, tertib, dan lancar. Ini mencakup aktivitas perpindahan kendaraan, orang, dan barang di jalan, penggunaan sarana dan fasilitas jalan, serta hal lain seperti registrasi kendaraan dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen lalu lintas, dan penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas adalah ketika kendaraan, orang, atau hewan bergerak di jalanan. Lalu lintas adalah sistem yang terdiri dari komponen-komponen utama dalam sistem head way. Waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melewati sebuah titik pada suatu jalan merupakan bagian dari lalu lintas. Sistem ini mencakup semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan, seperti jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, serta kendaraan lain. Semua ini bertujuan untuk memindahkan orang atau bahan dari satu tempat ke tempat lain yang memiliki jarak tertentu. Lalu lintas adalah ketika kendaraan dan orang bergerak di jalan menggunakan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas pendukung.

1. Komponen Lalu Lintas

bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dalam lalu lintas, ada 3 komponen yang saling berinteraksi: pengguna jalan, kendaraan, dan jalan itu sendiri. Mereka harus mematuhi aturan lalu lintas dan persyaratan geometrik yang ada dalam hukum yang berlaku.

- a. Manusia Sebagai Pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi).
 - b. Kendaraan yang digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang untuk dapat bermanuver dalam berlalu lintas.
 - c. Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki.
- #### **2. Manajemen Lalu Lintas**

Manajemen lalu lintas merupakan serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.

a. Perencanaan Lalu Lintas

Kegiatan merencanakan lalu lintas melibatkan menghitung dan menilai seberapa baiknya layanan yang diberikan. Istilah Inventarisasi digunakan untuk mengetahui seberapa baik pelayanan di setiap bagian jalan dan persimpangan. Tingkat pelayanan dalam perencanaan lalu lintas adalah kemampuan bagian jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan memperhatikan kecepatan, keselamatan, dan tingkat pelayanan yang diinginkan.

b. Pengaturan Lalu Lintas

Kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu dalam kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi penataan sirkulasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau minimum, larangan penggunaan jalan, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan

c. Pengawasan Lalu Lintas

Dalam proses pengawasan lalu lintas terdapat beberapa rangkaian kegiatan antara lain meliputi :

1. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Pemantauan dan penilaian digunakan untuk menilai apakah kebijakan berhasil mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang ada.
2. Memperbaiki pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Tujuan tindakan tersebut adalah memastikan mencapai tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.

d. Pengendalian Lalu Lintas

Dalam pelaksanaan manajemen lalu lintas pada proses pengendalian lalu lintas meliputi kegiatan antara lain :

1. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas dalam ketentuan kegiatan pengendalian lalu lintas berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, hal tersebut dimaksud agar diperoleh kesesuaian dan keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban setiap masyarakat dalam proses

pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

Tinjauan Umum Tentang Sepeda Motor

Alat transportasi saat ini penting bagi semua orang sebagai kebutuhan utama. Masyarakat lebih suka menggunakan sepeda motor daripada transportasi umum. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor dengan dua atau tiga roda, tidak memiliki rumah, dan bisa memiliki atau tidak memiliki kereta samping. Sepeda motor adalah salah satu bagian terpenting dalam pergerakan kendaraan di jalan raya. Hal itu disebabkan karena sepeda motor adalah jenis kendaraan yang terjangkau harganya dan dapat dimiliki oleh orang-orang dengan pendapatan rendah. Selain itu, sepeda motor dianggap praktis dan lebih mudah untuk digunakan saat melewati kemacetan. Sepeda motor merupakan kendaraan roda dua yang sering dipilih oleh banyak orang sebagai alat transportasi utama karena harganya terjangkau bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Pemakaian sepeda motor untuk perjalanan sehari-hari dianggap lebih praktis, efisien, dan efektif daripada kendaraan lain. Ini menyebabkan peningkatan jumlah pengguna sepeda motor di Indonesia.

Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)

Mengendarai sepeda motor memerlukan penggunaan helm untuk melindungi kepala pengendara. Helm adalah bagian penting dari perlengkapan sepeda motor yang harus dimiliki oleh pengendara sesuai standar Badan Standardisasi Nasional (BSN). Helm berfungsi sebagai topi pelindung kepala untuk menjaga keselamatan pengendara sepeda motor. Oleh karena itu, setiap pengendara sepeda motor harus selalu menggunakan helm untuk keselamatan mereka. Helm atau topi pengaman digunakan untuk melindungi kepala dari cedera saat kecelakaan lalu lintas bagi pengguna sepeda motor. Helm terbuat dari bahan keras seperti metal atau bahan lainnya.

Helm sangat penting untuk keselamatan saat naik sepeda motor. Semua orang yang naik motor harus mengenyakannya, baik sebagai pengendara maupun penumpang. Keselamatan pengendara dipengaruhi oleh kualitas helm yang digunakan. Helm standar membantu melindungi pengendara saat terjadi kecelakaan. Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah helm berkualitas diakui oleh badan standarisasi pemerintah. Helm ini memenuhi persyaratan material, konstruksi, serta berhasil melewati berbagai pengujian. Standar Nasional Indonesia (SNI) berarti bahwa helm telah dirancang dengan teknik

yang sesuai untuk pelindung kepala pengendara sepeda motor saat terjadi kecelakaan. Helm yang memiliki tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) telah lulus uji sesuai SNI 1811-2007 dan mendapat sertifikasi tanda SNI atau SNI marking. Helm SNI harus diposisikan dengan benar untuk meningkatkan keselamatan pengguna sepeda motor. Helm tidak selalu menyelamatkan pengendara sepeda motor, tetapi penting untuk keselamatan dari cedera kepala. Dalam situasi ini, penting untuk diingat bahwa helm standar bukanlah faktor utama dalam kecelakaan.

Pengertian Pengguna Sepeda Motor

Pengendara sepeda motor mengatur dan mengendalikan pergerakan kendaraan saat digunakan sebagai alat transportasi di jalan raya. Penggunaan sepeda motor dikendalikan oleh pengguna yang bisa menjadi pengemudi atau penumpang. Sepeda motor digunakan sebagai alat transportasi. Istilah "pengguna" berarti orang yang menggunakan atau memakai sesuatu. Dalam mengendarai kendaraan bermotor, pengguna adalah orang yang mengendarai sepeda motor. Untuk berkendara dengan sepeda motor, pengguna harus memperhatikan beberapa hal penting: keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan.

a. Pengendara

Dalam sistem transportasi, orang dan barang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain oleh subjek yang mengendalikan kendaraan. Seseorang yang mengatur sistem jalannya kendaraan disebut pengendara. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi adalah orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan dengan Surat

Izin Mengemudi (SIM). Seorang pengemudi yang baik harus memiliki keterampilan dasar mengemudi, kebiasaan selama mengemudi, kondisi yang sesuai, penilaian suara yang aman dan tepat, serta kesehatan mental dan fisik yang baik. Dalam teori, pengendara sepeda motor adalah seseorang yang mengendarai kendaraan di masyarakat. Penumpang sepeda motor adalah orang yang mengendarai sepeda motor untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain.

b. Penumpang

Kata Penumpang berasal dari Bahasa Inggris "passenger" yang artinya orang yang naik kendaraan atau transportasi. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. Istilah penumpang merujuk kepada seseorang yang bepergian menggunakan kendaraan umum atau pribadi, duduk sebagai penumpang atau boncengan. Dalam arti umum, penumpang adalah orang atau kelompok orang yang diangkut menggunakan jasa transportasi.

C. METODE PENELITIAN

Sumber Data

Penelitian adalah cara untuk menunjukkan rasa ingin tahu melalui kegiatan ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan keyakinan bahwa objek penelitian akan diselidiki untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang terjadi pada objek penelitian. Berdasarkan jenis penelitian yang berbeda-beda, metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian Hukum Normatif adalah jenis penelitian hukum yang melibatkan penyelidikan terhadap bahan pustaka (data sekunder) atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab masalah hukum tertentu. Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum sering kali dipandang sebagai yang tertulis dalam undang-undang atau norma perilaku manusia yang dianggap sesuai.

2. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian Hukum Empiris adalah cara penelitian yang melihat bagaimana suatu hukum atau peraturan diterapkan di masyarakat. Metode ini mengkaji fungsi hukum dalam praktiknya sehari-hari. Metode penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Metode ini melibatkan studi tentang bagaimana orang berinteraksi dan hidup bersama dalam masyarakat, lembaga hukum, atau pemerintahan. Data yang dikumpulkan berasal dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Penelitian Hukum empiris adalah cara untuk mendapatkan data primer dan mencari kebenaran dengan berpikir induktif dan memeriksa kebenaran dengan fakta yang digunakan untuk menguji kebenaran.

3. Penelitian Hukum Normatif – Empiris

Penelitian Hukum Normatif-Empiris adalah metode penelitian yang mengkombinasikan hukum normatif dengan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif - empiris, kita akan melihat bagaimana hukum normatif

(Undang-Undang) diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam membuat tulisan ini, kami menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada makna dan data kualitas dengan analisis kualitatif. Data kuantitatif juga digunakan untuk mendukung analisis kualitatif. Sumber data berasal dari pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data yang di peroleh dari sumber utama yaitu perilaku individu atau dari kalangan masyarakat. Data primer juga diartikan sebagai data atau sejumlah keterangan yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

2. Data Sekunder

Data atau jumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau bukan merupakan sumber data utama dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik. Data sekunder pada dasarnya bertujuan memberikan petunjuk atau penjelasan bahan data primer serta berfungsi untuk mencari informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang teratur dan standar untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam pengumpulan data, diperlukan teknik langkah strategis untuk mendapatkan data dalam penelitian. Tujuan utamanya adalah memperoleh data. Ada dua cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif: yang pertama adalah melalui interaksi langsung dengan responden, dan yang kedua adalah tanpa interaksi langsung. Dalam menyusun dan menulis ini, pengumpulan data dilakukan

dengan teknik interaktif yang terbagi menjadi beberapa tahap:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*)

merupakan bentuk komunikasi atau percakapan lisan antara orang yang ingin memperoleh informasi (pewawancara) dengan orang yang diminta keterangan (narasumber) yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data berupa informasi.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan lapangan (*field observation*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi juga diartikan sebagai suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan melalui alat indra.

3. Studi pustaka

Studi pustaka adalah cara untuk mengumpulkan data dengan meneliti buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipecahkan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dasar dan pendapat tertulis dengan cara mempelajari literatur terkait dengan topik penelitian. Ini dilakukan juga

untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai dasar perbandingan antara teori dan prakteknya di lapangan.

Metode Analisis Data

Dalam penyusunan dan penulisan ini, kita menggunakan analisis kualitatif. Artinya, data akan diurai dalam kalimat yang jelas, logis, dan mudah dipahami untuk memudahkan interpretasi serta pemahaman hasil analisis. Analisis data kualitatif adalah proses untuk bekerja dengan data, menyusun, memilah, mengorganisir, mencari pola, menentukan informasi penting, memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Analisis berarti memeriksa data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjelaskannya dalam unit-unit tertentu, memilih bagian yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan akhir agar mudah dimengerti oleh semua orang. Dalam kata lain, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang berasal dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan undang-undang, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

pelaksanaan peraturan. Aturan yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengendarai sepeda motor harus memakai helm adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan di jalan raya. Helm adalah perlengkapan motor roda dua berbentuk topi yang melindungi kepala saat terjadi benturan.

Helm motor bisa dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu helm separuh kepala (*half face*), tiga perempat (*open face*), dan penuh (*full face*). Tujuan menggunakan helm saat berkendara adalah untuk melindungi kepala dari benturan dan tekanan saat terjadi kecelakaan. Helm juga dapat mencegah cedera yang lebih parah serta melindungi wajah dari benturan dan tekanan yang keras. Menurut data dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Besar Kota Medan,

D. HASIL PENELITIAN

Implementasi Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) Sesuai Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pengguna Sepeda Motor Di Kota Medan

Dalam berkendara, penting untuk menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm dan perlengkapan pelindung diri lainnya agar terhindar dari bahaya kecelakaan. Helm digunakan untuk melindungi kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan. Dalam berkendara motor, helm harus memiliki kualitas dan daya tahan yang telah teruji serta memenuhi standar nasional untuk keamanan. Kebijakan yang diterapkan harus diikuti untuk menciptakan perubahan dan dampak yang positif dalam

peningkatan kasus pelanggaran lalu lintas yang tertangkap melalui tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tanpa menggunakan helm saat berkendara mencapai 85% hingga pertengahan tahun 2023. Pelanggaran tersebut sangat berdampak besar terhadap keselamatan pengguna sepeda motor saat berkendara untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

Penerapan Wajib Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)

Saat berkendara, kita harus pakai helm dan perlengkapan keselamatan lainnya untuk menghindari kecelakaan. Helm melindungi kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan. Saat mengendarai motor, pastikan helm Anda berkualitas, tahan lama, dan memenuhi standar keamanan nasional. Ketika kita menerapkan kebijakan, penting untuk mengikuti aturan tersebut agar bisa menciptakan perubahan yang positif di dalam implementasi peraturan. Peraturan yang menyatakan bahwa pengendara sepeda motor harus mengenakan helm adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan di jalan raya. Helm adalah perlindungan untuk kepala saat mengendarai motor roda dua. Helm berbentuk seperti topi. Helm motor dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis: helm separuh kepala, helm tiga perempat, dan helm penuh. Helm digunakan saat berkendara untuk melindungi kepala dari benturan dan tekanan dalam kecelakaan. Helm membantu mencegah cedera parah dan melindungi wajah dari benturan dan tekanan kuat. Data dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Besar Kota Medan menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas yang didapat melalui tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) karena tidak menggunakan helm saat berkendara meningkat hingga 85% sampai pertengahan tahun 2023. Pelanggaran itu sangat berbahaya bagi keselamatan pengendara sepeda motor di jalan. Ini bisa meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Standardisasi Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standardisasi adalah proses untuk membuat aturan, menetapkan, menggunakan, dan mengubah standar secara teratur bersama dengan semua pihak yang terlibat. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang diciptakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di seluruh Indonesia. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar resmi yang wajib dipatuhi di seluruh Indonesia. Dalam memakai helm standar SNI, kita perlu paham maksud dan manfaatnya. Helm ini bisa mencegah cedera kepala saat kecelakaan di motor. Aspek keselamatan dan kesehatan penting saat menggunakan sepeda motor agar tetap aman dan sehat sepanjang perjalanan dan setelahnya. Aspek keselamatan termasuk mencegah kecelakaan fatal dan melindungi pengemudi dengan perlengkapan berkendara. Aspek kesehatan termasuk menghindari polusi udara saat bernapas, serta menjaga mata dan telinga dari polusi udara saat mengemudi. Penting bagi pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI). Helm ini harus punya lisensi yang sah dan bisa melindungi kepala saat kecelakaan di jalan. Menggunakan helm bermutu SNI penting untuk melindungi dan memberikan kenyamanan saat naik motor. Helm tidak sekadar memiliki logo SNI, tapi juga dipastikan memiliki proteksi yang baik.

Struktur Dan Kualifikasi Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)

Helm sangat penting bagi pengendara sepeda motor. Biasanya helm terbuat dari bahan keras di luar dan lembut di dalamnya. Helm harus dirancang dengan teliti dan tidak boleh sembarangan. Agar bisa standarisasi, BSN sudah punya panduan lewat Standar Nasional Indonesia (SNI). Ini diatur dalam SNI 1811-2007 dan amendemennya, yaitu SNI 1811-2007/Amd:2010, tentang helm pengendara sepeda motor. Penetapan standar ini bertujuan untuk memastikan kualitas helm

yang beredar, termasuk konstruksi helm, bahan, dan kualitasnya. Menurut data dari Badan Standardisasi Nasional (BSN), helm harus memenuhi tiga persyaratan berkaitan dengan kualitas, bahan, atau materialnya.

- a. Terbuat dari bahan yang kuat dan bukan logam, tidak berubah jika ditempatkan di ruang terbuka pada suhu 0°C sampai 55°C selama paling sedikit 4 jam dan tidak terpengaruh oleh radiasi ultra violet, tahan dari akibat pengaruh bensin, minyak, sabun,

Dalam proses pembuatannya sebagai penentuan standar kualitas, helm SNI terbagi atas beberapa lapisan diantaranya :


- a. Lapisan luar keras (*hard outer shell*),

air, dan pembersih atau deterjen.

- b. Bahan pelengkap helm harus tahan lapuk, tahan air dan tidak dapat terpengaruh oleh perubahan suhu.

- c. Bahan-bahan yang bersentuhan dengan tubuh tidak boleh terbuat dari bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau penyakit pada kulit, tidak mengurangi kekuatan terhadap benturan maupun perubahan fisik sebagai akibat dari bersentuhan langsung dengan keringat, minyak dan lemak si pemakai.

didesain untuk dapat pecah jika mengalami benturan untuk mengurangi dampak tekanan sebelum sampai ke kepala. Lapisan terbuat dari bahan *polycarbonate*.



Gambar : Struktur Dan Bagian Helm SNI

- b. Lapisan dalam yang tebal (*inside shell or liner*), di sebelah dalam dari lapisan luar adalah lapisan yang sama pentingnya untuk dampak pelapis-penyangga terbuat dari bahan *polystyrene (styrofoam)*.

Manfaat Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)

Berikut adalah beberapa alasan pentingnya menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) saat berkendara.

1. Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) telah melalui serangkaian pengujian dan penilaian kualitas yang ketat.
2. Penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) juga merupakan bentuk kepatuhan pada peraturan lalu lintas.
3. Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dirancang untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan yang optimal bagi pengguna sepeda motor.

- c. Lapisan dalam yang lunak (*comfort padding*), merupakan bagian dalam yang terdiri dari bahan lunak dan kain untuk menempatkan kepala secara pas dan tepat pada rongga helm.

4. Penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) juga dapat meningkatkan citra dan reputasi pengguna sepeda motor.

5. Penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) juga dapat mengurangi risiko kecelakaan dan cedera yang serius.

Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki manfaat yang sangat penting dalam penggunaannya terkait keamanan, kenyamanan dan keselamatan pada saat menggunakan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas, diantaranya :

- a. Melindungi Kepala dari Benturan Saat Kecelakaan
- b. Melindungi Mata dari Angin, Debu dan Kotoran serta Benda Keras Lainnya.

- c. Melindungi Kepala Dari Basah Air Hujan.
- d. Membuat Penampilan Menjadi Lebih Baik (Estetika).

Peraturan Yang Mengawasi Tentang Penerapan Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) Bagi Pengguna Sepeda Motor Di Kota Medan

Suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya, aturan baru muncul setelah kejadian yang bisa membahayakan masyarakat. Aturan itu diperlukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Saat terjadi kecelakaan di jalan, tubuh dapat terpental dan mengenai benda keras seperti kepala. Hal ini bisa terjadi dan berpotensi menyebabkan cedera serius. Dengan aturan baru harus pakai helm standar bertujuan kurangi dampak kecelakaan pada kepala. Kepolisian Republik Indonesia mengatakan bahwa mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) di atas motor harus dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Peraturan dalam hukum tersebut dibuat untuk membantu polisi dalam melaksanakan dan menegakkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan aturan yang dikeluarkan pemerintah melalui kebijakan Peraturan Kementerian Perindustrian No. SK 40/M-IND/PER/6/2008 tentang penggunaan helm standar wajib bagi pengendara sepeda motor bertujuan untuk mendukung peraturan tentang pemakaian helm SNI. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 291 ayat (1) dan (2), jika pengendara atau penumpang tidak mengenakan helm SNI (Standar Nasional Indonesia), mereka dapat dihukum dengan kurungan maksimal 1 bulan atau denda sebesar Rp 250.000. Keselamatan pengendara bermotor sangat penting. Menggunakan helm standar dapat membantu mengurangi jumlah kecelakaan dan dampaknya. Helm standar wajib dipakai untuk menjamin keselamatan

masyarakat. Standar ini harus diikuti saat berkaitan dengan K3L, yaitu keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan.

Dasar Penerapan Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)

Penting bagi pengendara dan penumpang sepeda motor untuk menggunakan helm demi mengurangi risiko cedera kepala saat terjadi kecelakaan. Efektivitas helm telah terbukti dalam mengurangi risiko cedera kepala melalui penelitian klinis. Data yang diperoleh dari Statistik Perhubungan, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengonfirmasi hal tersebut. Karena itu, Kementerian Perindustrian sebagai regulator merilis SK Peraturan Menteri No. Peraturan teknis 40/M-IND/Per/6/2008, yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 1811:2007 Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua, telah diadopsi. Dalam Surat Keputusan tersebut, semua produsen termasuk importir helm harus mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SNI 1811:2007. Helm SNI adalah helm yang telah lolos uji dari laboratorium uji sesuai dengan ketentuan SNI 1811:2007. Pengujian meliputi 9 parameter uji, seperti uji material, uji tekanan, dan tali pengikat. Oleh karena itu, mengenakan helm standar SNI sudah dipastikan memenuhi standar keamanan. Bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian No. Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 mengharuskan pengendara dan penumpang sepeda motor pakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam hukum tersebut disebutkan bahwa semua pengendara dan penumpang harus memakai helm yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 mendukung Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan Hukum Terhadap Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pengendara sepeda motor dan penumpangnya harus menggunakan helm menurut hukum. Namun, tidak semua helm boleh digunakan. Dengan adanya aturan tentang Standar Nasional Indonesia (SNI), helm yang digunakan harus memiliki sertifikasi SNI dari Badan Sertifikasi Nasional (BSN). Aturan itu dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. Peraturan 40/M-IND/PER/6/2008 mewajibkan penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motor.

Peraturan Menteri tersebut juga dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Setiap Pengendara Bermotor di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan yang dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.

Selanjutnya, dalam pasal 106 ayat (8) disebutkan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia”.

Sedangkan terkait pelanggaran, atau sanksi bagi yang tak mengenakan helm SNI, ketentuannya dijelaskan pada Pasal 291 ayat (1) dan (2) yaitu :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106

ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Peranan Kepolisian Dalam Proses Pengawasan Terhadap Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) Bagi Pengguna Sepeda Motor Di Kota Medan

Ketika orang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, seringkali terjadi masalah hukum terutama terkait pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas seperti itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan. Saat operasi tertib lalu lintas dilakukan, banyak yang terjaring karena pelanggaran tersebut seringkali menyebabkan kecelakaan. Pada dasarnya, tugas utama Polri adalah menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Penegakan hukum adalah salah satu dari banyak tugas yang dilakukan oleh Kepolisian yang memiliki berbagai fungsi. Dalam bidang lalu lintas, Korps Lalu Lintas (Korlantas) melaksanakan tugas keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Mereka bertanggung jawab atas pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pemecahan masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi serta kendaraan, serta patroli jalan raya. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah bagian dari Korlantas yang melaksanakan tugas-tugas seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Mereka juga bertugas dalam pendidikan masyarakat, rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan, penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Melindungi pengguna kendaraan bermotor dengan mengawasi setiap gerakan dan aktivitas lalu lintas merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Penggunaan tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) juga memengaruhi pengawasan pengguna kendaraan bermotor, terutama

sepeda motor, terkait penggunaan helm saat berkendara. Peran adalah proses yang dinamis dari kedudukan. Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia sedang menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peranan penting untuk ilmu pengetahuan. Kedua hal tersebut saling terkait dan bergantung satu sama lain. Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah dan penindak dalam fungsi politik hukum. Selain itu, polisi lalu lintas juga bertugas mengatur persyaratan untuk kendaraan tertentu (regeling) dan izin mengemudi (SIM). Ini termasuk fungsi pengaturan dan pemberian izin khusus. Polisi lalu lintas bekerja untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Mereka melakukan penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli. Mereka juga memberikan pendidikan masyarakat, melakukan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan, menyelidiki kecelakaan lalu lintas, serta menegakkan hukum lalu lintas. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) memiliki tugas khusus dalam menangani lalu lintas, seperti melaksanakan Turjawali lalu lintas, memberikan pendidikan masyarakat, melayani registrasi kendaraan dan pengemudi, menyelidiki kecelakaan lalu lintas, dan menegakkan hukum di bidang lalu lintas.

Kebijakan Terhadap Penerapan Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)

Penggunaan kebijakan adalah tugas penting dari lembaga pemerintah untuk menjalankan tugas negara dan pembangunan bangsa. Tugas ini tidak bisa dilakukan oleh organisasi di luar pemerintah. Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu dalam rangka melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan dan manfaat bagi masyarakat. Tujuan penerapan suatu kebijakan dalam kehidupan masyarakat adalah untuk

mencari dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban, agar dapat terwujud tata pergaulan yang tertib dan lancar. Hanya dengan menjaga ketertiban dan kepastian hukum sesuai aturan yang telah disepakati, masyarakat dapat menjalani kehidupan. Indonesia adalah negara hukum dimana semua keputusan aparat berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan, dan hukum tidak bernilai jika tidak diterapkan dalam praktiknya. Karena itu, hukum harus konsisten diterapkan, contohnya dalam penegakan hukum. Dalam memberlakukan kebijakan dan perlindungan lalu lintas, polisi melakukan variasi langkah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Terkait dengan kebijakan penggunaan helm wajib saat berkendara, pihak Kepolisian telah menyediakan sarana untuk melaksanakan kebijakan tersebut melalui wadah implementasi di luar tugas pokok mereka. Hal ini dilakukan untuk mengatur perilaku masyarakat agar efek perubahan terkait peraturan yang ada dapat terwujud. Tindakan yang dilakukan kepolisian termasuk pengawasan lalu lintas, memberikan edukasi, menangani, dan menindak pelanggaran.

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)

Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa aturan hukum diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ini dilakukan agar norma-norma hukum dapat berjalan dengan lancar dan menjadi pedoman dalam interaksi antar manusia. Penegakan hukum adalah usaha untuk menegakkan hukum, memantau agar tidak ada pelanggaran, dan memulihkan hukum yang dilanggar jika ada pelanggaran. Kepolisian lalu lintas bertugas sebagai perekayasa lalu lintas dengan mengamati, meneliti, dan menyelidiki jalan serta sarana prasarana untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Mereka juga memberi saran kepada instansi lain dalam masalah engineering

lalu lintas. Pihak kepolisian melakukan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan helm standar SNI saat berkendara dengan menyebarkan spanduk, mengatur Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), dan memberikan tilang kepada pelanggar lalu lintas seperti pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Kebijakan ini didukung oleh penegakan hukum untuk mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum adalah tindakan atau usaha untuk menegakkan fungsi norma sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat.

1. Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif adalah usaha untuk mencegah pelanggaran atau penyimpangan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Penegakan hukum preventif bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat dan pihak terkait. Penegakan hukum preventif mengacu pada tindakan awal oleh polisi lalu lintas untuk mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi kendaraan bermotor. Penegakan hukum preventif dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran dengan mengendalikan perilaku masyarakat. Penggunaan helm standar nasional dalam berkendara dapat ditingkatkan melalui sosialisasi, pendidikan lalu lintas, dan pemahaman bagi pengendara sepeda motor. Hal ini juga melibatkan pengguna roda dua untuk mematuhi aturan berlalu lintas.

2. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum represif bertujuan untuk memberlakukan sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran untuk mengembalikan keadaan sebelum pelanggaran terjadi. Penegakan hukum represif dilakukan setelah terjadi kejahatan atau pelanggaran, seperti tilang. Tujuannya adalah menindak pelaku pelanggaran dengan memberikan sanksi sesuai perbuatannya dan mencegah ulangnya. Hal ini untuk menyadarkan pelaku agar tidak merugikan dirinya sendiri. Contohnya, penegakan hukum terhadap

pengguna sepeda motor yang tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bisa berupa teguran lisan atau tertulis, bahkan tilang dengan denda sebesar Rp 250.000,00. Penindakan ini bertujuan agar masyarakat patuh terhadap peraturan yang ada dan tidak mengulang pelanggaran yang sama. Dalam penegakan hukum tentang helm Standar Nasional Indonesia (SNI), tujuannya adalah untuk melindungi pengendara sepeda motor saat berkendara. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menjalankan aturan hukum yang ada dan menjaga keselamatan para pengguna sepeda motor.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh penulis diatas, maka kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian ini adalah:

1. Penerapan penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Medan adalah tindakan yang mengharuskan setiap pengendara sepeda motor untuk memakai helm SNI. Hal ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih patuh terhadap regulasi yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan menjaga keselamatan saat berlalu lintas.
2. Pengaturan penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motor di Kota Medan dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/6/2008 mengenai Penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm untuk Pengendara Sepeda Motor Secara Wajib. Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2), pasal 106 ayat (8) dan sanksi pelanggarannya diatur dalam pasal 291 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Peran polisi dalam memantau penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pengendara sepeda motor di Kota Medan berkaitan dengan

keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam upaya menjalankan kebijakan penggunaan wajib helm Standar Nasional Indonesia (SNI), polisi memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan cara mencegah pelanggaran melalui sosialisasi, edukasi lalu lintas, serta menindak langsung pelanggar. Ini termasuk memberikan teguran dan memberikan sanksi seperti tilang kepada pelanggar yang tidak menggunakan helm saat berkendara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyarankan beberapa hal yang berhubungan dengan proses perumusan kebijakan pemberlakuan wajib SNI helm ini, antara lain :

1. Dalam menerapkan kebijakan, diharapkan pemerintah aktif mempromosikan penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada masyarakat, bukan hanya sebagai pembuat kebijakan pasif. Namun, pemerintah perlu terlibat langsung dalam masyarakat untuk mendorong penggunaan helm yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Polisi, khususnya Satuan Lalu Lintas, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam berkendara. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih sadar akan perlunya perlindungan dalam menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan saat berkendara.
3. Orang harus tahu peraturan lalu lintas saat mengemudi dan harus memastikan untuk melindungi diri dengan menggunakan helm yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk keamanan dan kenyamanan saat berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahab, 2005, *Formulasi Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi*

Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras

Amiruddin., H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Arief, Barda Nawawi. 2008, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi kejahatan*, Jakarta : Pranada Media Group

Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Bima Anggarasena, 2010, *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Undip, Semarang.

Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta

Deddy Mulyana, 2006 , *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosakarya Offset

Efendi, Jonaedi., Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group

Imam Gunawan, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara

Lexy J. Moeleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Cetakan Kelima, Jakarta : Sinar Grafika

Miro, F. 2005, *Perencanaan Transportasi*, Jakarta : Erlangga

Nazir, Moh., 2013, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia

Noeng Muhadjir, 1998, *Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Posivistik*,

- Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphidik*, Yogyakarta : Rake Sarasin
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : Grasindo
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, Jakarta : Sumber Ilmu Jaya
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Penegak Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Sinta Uli, 2006, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, Medan : USU Press
- Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, Jakarta : Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto., Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sugandi, T. 1999, *Vademikum Polisi Lalu Lintas*, Jakarta : Markas Besar Polisi Lalu Lintas
- Sulistyowati Irianto, 2011, *Metode Penelitian Hukum Kontelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Surmayadi Nyoman, 2005, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta
- Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta : Sebelas Maret University Press
- Syaukani Dkk, 2004, *Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Tatang sulya, 1988, *Petunjuk Keselamatan Lalu Lintas, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia*, Jakarta
- B. Perundang-Undangan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 40/M-IND/PER/4/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 40/M-IND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 79/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisihan Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

C. Internet

Kompas.com, 2020, “Berlaku Di Indonesia, Ini Standar Helm yang Sesuai SNI”, <https://bsn.go.id/main/berita/detail/10868/berlaku-di-indonesia-ini-standar-helm-yang-sesuai-sni>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 20:12 WIB.

Mayzatul Laili, 2016, “Peranan Polisi Lalu Lintas Dalam Mengawasi Penggunaan Helm Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”, <https://media.neliti.com/media/publications/120347-ID-peranan-polisi-lalu-lintas-dalam-mengawa> pdf,

diakses pada tanggal 30 Mei 2023 pukul 10:33 WIB.

Susanti, 2018, “Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam”, http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf, diakses pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 20:45 WIB.

Wikipedia, 2022, “Lalu Lintas”, https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas, diakses pada tanggal 06 Februari 2023 pukul 11:15 WIB.

Wikipedia, 2022, “Penelitian Kualitatif”, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, diakses pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 21:15 WIB.